



**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

OLEH :

TIM PENYUSUN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
BEKERJASAMA DENGAN
PUSAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
TAHUN 2017**

BAB I PENDAHULUAN

A. Judul : Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

B. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi lokal menurut Bank dunia adalah sebagai *'Proses di mana para pelaku pembangunan bekerja secara kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta dan non pemerintah untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Melalui proses ini mereka membentuk dan memelihara suatu iklim usaha yang dinamis, meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kualitas hidup seluruh warga.'* Ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah titik beratnya pada kebijakan pengembangan berbasis lokal dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan sumber daya alam setempat untuk membentuk daya saing daerah. Upaya ini difokuskan kepada mengembangkan produk unggulan, menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. (Mafruhah, 2010)

Salah satu keunggulan terbesar dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kemauan mereka untuk memperjuangkan usaha yang dimiliki, misalnya ketika usaha skala besar masih terus *merengek* dengan tingkat bunga bank sebesar 12% per tahun, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tetap dapat bertahan dengan tingkat bunga 4%/bulan atau hampir 48 % per tahun, dalam jeratan lintah darat.

Hasil sensus' ekonomi menunjukkan bahwa dari 22.727.441 usaha/perusahaan di Indonesia 12,8 juta perusahaan atau 56,5% berusaha pada lokasi yang permanen dan 9,9 juta berusaha pada lokasi tidak permanen (khususnya dilakukan oleh usaha mikro kecil).

Lokasi tidak permanen misalnya usaha keliling, usaha kaki lima, usaha yang menggunakan fasum (trotoar jalan, taman, pinggir rel kereta api, Bantaran sungai, dibawah jembatan layang). Namun hal ini tidak mempengaruhi bahwa secara nyata mereka mampu menggerakkan roda perekonomian dan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Hoselitz dalam Dwi Prasetyani (2008) menyebutkan bahwa kunci utama keberhasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bertahan menghadapi berbagai krisis adalah karena karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang cenderung berbiaya rendah. Selain itu letak dan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang spesifik juga membuat mereka berbeda serta memiliki pangsa pasar tersendiri. Dalam memproduksi barang maupun jasa mereka lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas inilah yang menyebabkan mereka mampu bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Secara individu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memang mampu bertahan dari berbagai hantaman namun sebenarnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PDRB apabila kelemahan-kelemahan yang dimilikinya bisa dihilangkan atau dieliminir sekecil mungkin. Beberapa kelemahan dari usaha mikro kecil dan menengah meliputi:

1. Kurangnya akses permodalan dan kredit.

Bank Indonesia melalui Divisi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (PKM) telah memberikan banyak kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menambah kemampuan modalnya dalam wujud kredit murah, namun sampai saat ini masih sangat sedikit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu membuat dirinya menjadi *bankable*. Hal ini disebabkan oleh belum tertatanya manajemen dan keuangan.

2. Kurangnya penyuluhan dan alih teknologi.

Kondisi sumber daya manusia di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih terbatas menyebabkan mereka kurang mampu untuk menerima alih teknologi dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi tepat guna yang saat ini banyak dikembangkan di perguruan tinggi.

3. Minimnya desain dan standarisasi produk.

Kurangnya pengertian mengenai kualitas menyebabkan pengusaha dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) cenderung tidak responsif terhadap berbagai macam peningkatan desain dan mutu produk, di sisi lain standarisasi terhadap produk juga tidak pernah dilakukan sehingga akan merugikan aspek pemasarannya

4. Pembukaan akses pemasaran baik dalam maupun luar negeri.

Pembukaan akses pasar bagi usaha mikro kecil dan menengah bukanlah hal yang mudah, mereka dihadapkan pada kendala belum menguasai teknologi informasi dan kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Selama ini memang banyak sarana yang diberikan oleh pemerintah kaitannya dalam pengembangan pemasaran usaha mikro kecil dan menengah, namun lebih banyak yang berbiaya mahal atau informasinya kurang sampai kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya-saing. Ketentuan ini telah tercantum secara tegas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Selanjutnya, penjabaran rencana jangka menengah harus disusun dengan landasan berpikir bahwa pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya strategis yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun di tingkat

daerah. Program jangka menengah seperti yang akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 hendaknya mencerminkan strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam setiap lingkup.

Pada tataran makro, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 harus memuat kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan dalam rangka peningkatan daya-saing (*competitiveness*) koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam hal ini tantangan untuk lima tahun ke depan antara lain persaingan usaha yang makin ketat, biaya transaksi yang makin tinggi, serta semakin mahalnya sumberdaya yang diperlukan oleh koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada tataran meso, dokumen rencana jangka menengah harus memuat upaya peningkatan akses koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sumberdaya produktif guna meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha mereka.

Prinsip – prinsip pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

1. Perluasan basis usaha dan penumbuhan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Strategi pokok yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah:
 - a. meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi teknologi
 - b. pendekatan klaster disektor agribisnis dan agroindustri yang disertai kemudahan dalam pengelolaan usaha
 - c. mengembangkan peran koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam proses industrialisasi
 - d. mengintegrasikan pengembangan usaha di tingkat regional
2. Penguatan kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dilaksanakan dengan strategi:
 - a. perluasan akses kepada sumber permodalan, terutama perbankan,
 - b. memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan

- c. memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial
3. Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya-saing. Khusus bagi usaha skala mikro, pengembangan diarahkan untuk peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah
4. Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik. Strategi ini sangat penting agar masyarakat banyak tidak tergantung kepada produk-produk impor yang melemahkan ketahanan ekonomi rakyat secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian yang harus selalu didukung dan dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal

maupun eksternal. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Secara spesifik permasalahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. Kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi;
2. Ketatnya persaingan dan terbatasnya diversifikasi produk;
3. Belum optimalnya kualitas, produktivitas dan daya saing produk;
4. Kurangnya pemahaman terhadap akses perbankan;
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
6. Perbedaan kepentingan pelaku usaha;
7. Belum optimalnya fungsi kelembagaan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar berinisiatif untuk menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan mengelola penataan pemberdayaan, pengembangan, penjaminan, kemitraan, pengendalian, pengawasan, insentif, promosi usaha yang berkaitan dengan Usaha Mikro sebagai upaya menumbuhkan dan memberdayakan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Karanganyar.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan, antara lain :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu adanya pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu dibentuk atau disusun ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan/penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Rancangan Peraturan Daerah mengenai Usaha Mikro ?
5. Bagaimana merumuskan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang komprehensif, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya ?
6. Bagaimana merumuskan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang dapat diterima semua pihak, yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai berikut:

- a. Menyiapkan naskah akademik tentang pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Karanganyar.
- b. Menyiapkan draft rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Karanganyar.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar adalah untuk :

- a. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan usaha mikro yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di daerah serta cara-cara yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar.
- b. Menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar.
- e. Merumuskan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang komprehensif, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya.
- f. Menghasilkan dokumen Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Karanganyar.

3. Kegunaan Kegiatan

Adapun Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar adalah:

- a. Diharapkan dapat memberikan jaminan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal pengaturan dan penataan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar.
- b. Diharapkan dapat memberikan arah bagi terselenggaranya penataan dan pembinaan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
- c. Diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran dalam menuangkan materi-materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar.

E. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Lokasi Kajian

Kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan di Kabupaten Karanganyar.

2. Ruang Lingkup

Naskah akademik digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Ruang lingkup yang dijadikan sebagai obyek studi meliputi semua unsur/element yang berkepentingan dalam penataan dan pembinaan Usaha Mikro di Kabupaten Karanganyar.

Adapun metode yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari metode pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder maupun data primer.

Metode *pendekatan yuridis normatif* dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data sekunder dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan Usaha Mikro. Data yang dipergunakan dalam

kajian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Dalam melengkapi data sekunder dari sisi hukum, sosiologis, filsafat, ekonomi dan sosial budaya, maka diambil dasar hukum maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan Usaha Mikro.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan. Selanjutnya data yang diperoleh, diedit, diidentifikasi secara khusus objektif dan sistematis diklarifikasikan, disajikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan kajian.

Metode *pendekatan yuridis empiris* dilakukan dengan menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan *focus group discussion*, *public hearing*, kunjungan kerja, dan konsultasi ke instansi terkait bersama para pemangku kepentingan terutama yang menyangkut dalam hal Usaha Mikro.

F. Sistematika Penulisan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat judul; latar belakang; maksud, tujuan, target dan sasaran kegiatan; manfaat kegiatan; identifikasi masalah; metode penyusunan naskah akademik; sistematika penulisan naskah akademik.

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Usaha Mikro.

A. Kajian Teoretis

1. Pengembangan UMKM Dalam Prespektif Nasional dan Perspektif Otonomi Daerah
2. Visi, dan Misi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perbandingannya Dengan Negara Lain

B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Yang Akan Diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG USAHA

MIKRO

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru khususnya berkaitan dengan pengaturan Usaha Mikro. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan

atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikaitkan dengan Usaha Mikro.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan Usaha Mikro.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi pengaturan Usaha Mikro atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

- A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi Muatan
- C. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Usaha Mikro yang terdiri :
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi yang akan diatur
 - 3. Ketentuan Sanksi
 - 4. Ketentuan Peralihan
 - 5. Ketentuan Penutup

BAB VI : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN
PRAKTEK EMPIRIS YANG BERKAITAN DENGAN
USAHA MIKRO

A. Kajian Teoritis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pengertian Usaha Mikro berdasarkan beberapa pengertian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ragam Pengertian Umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Lembaga	Istilah	Pengertian Umum
(1)	(2)	(3)
BPS	Usaha Mikro	Pekerja < 5 orang, termasuk tenaga kerja keluarga
Menteri Negara Koperasi dan UKM	Usaha Mikro	Aset < Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan Omset < Rp 1 Miliar/tahun Independen
Bank Indonesia (PBI No.7/39/PBI/2005)	Usaha Mikro	Dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat miskin, bersifat usaha keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri
Bank Dunia	Usaha Mikro	Pekerja < 10 orang Aset < \$ 100.000 Omset < \$ 100.000 per tahun

Sumber : Dwi Prasetyani, 2008

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, menyebutkan bahwa pemerintah dengan Pemerintah Daerah secara bersama – sama menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Informasi usaha;
- d. Kemitraan;
- e. Perizinan usaha;
- f. Kesempatan berusaha;
- g. Promosi dagang;
- h. Dukungan kelembagaan.

Untuk mendukung keterkaitan teori pengaturan Usaha Mikro yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlu diuraikan mengenai perspektif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara nasional maupun secara otonomi daerah.

Adapun uraian kedua perspektif dalam penataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan UMKM Dalam Prespektif Nasional dan Perspektif Otonomi Daerah

Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah baik Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membuat suatu kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan. Peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam meyenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu wujud kewenangan pemerintah daerah yang harus dilakukan diantaranya dengan membuat suatu kebijakan daerah berupa peraturan daerah khusus yang mengatur bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan harapan dapat memberikan pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan kebutuhan, lebih cepat dan efisien dalam penyelenggaraan didaerahnya.

Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi dan tuntutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, masalah krusial yang juga banyak dikeluhkan belakangan ini oleh para pelaku bisnis tanpa kecuali usaha mikro munculnya berbagai hambatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan baru, khususnya di daerah. Peraturan-peraturan daerah sering tidak atau kurang memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang. Dalam implementasinya, birokrasi administrasi yang berbelit-belit dan penegakan hukum yang kurang tegas menjadi tantangan yang harus diatasi.

Berdasarkan atas berbagai masalah, tantangan dan hambatan tersebut di atas, maka dalam pengembangan koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu:

- a. Mengembangkan usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- b. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender terutama untuk:
 - 1) memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; memperb
 - 2) aiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi
- c. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan:
- d. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dalam rangka :
 - 1) meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi;
 - 2) mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas

kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;

- 3) mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah
- e. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk:
- 1) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
 - 2) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Makna yang tersirat dan tersurat dalam arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM tersebut pada intinya ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing dan penanggulangan kemiskinan.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditujukan dalam rangka mewujudkan kelima arah kebijakan tersebut, dirumuskan beberapa strategi pengembangan yang meliputi :

a. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif

Penumbuhan iklim usaha yang kondusif ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, termasuk akses kepada sumberdaya

produktif. Dalam kaitan ini, tidak ada perbedaan perlakuan antara usaha besar dan UMKM semuanya diperlakukan sama secara proporsional. Penumbuhan iklim usaha kondusif ini lebih banyak ditujukan dalam aspek regulasi dan deregulasi. Pengaturan yang memang diperlukan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Demikian juga, kalau ada peraturan yang menghambat akan disempurnakan atau barangkali ditiadakan/deregulasi. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dipandang masih dibutuhkan untuk pengembangan UMKM, antara lain: Undang-undang tentang UMKM, Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-undang Penjaminan Kredit dan Peraturan yang menyangkut pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Sedangkan beberapa peraturan yang dipandang menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) umumnya lebih banyak di daerah dalam bentuk Perda setelah otonomi daerah diterapkan, seperti Perda Perdagangan Antar Pulau untuk kelapa dan kayu yang menghambat berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan daerah sering membebani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga daya saingnya menurun.

b. Meningkatkan akses pada sumberdaya finansial.

Masalah finansial merupakan masalah klasik bagi UMKM. Kalau ada 100 pelaku usaha mikro dan kecil khususnya ditanya masalahnya, barangkali 70-80 orang dari mereka menjawab permodalan. Padahal, kalau ditelaah secara mendalam masalah utamanya bukanlah permodalan, dan bahkan sering akar masalahnya akses pasar. Karena pasarnya tidak ada, maka barang yang diproduksi jadi tidak terjual. Akibatnya, para pelaku bisnis UMKM ini merasakan modalnya kurang.

Untuk meningkatkan akses pada sumberdaya finansial ini, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia mendorong pihak perbankan agar menyusun rencana bisnisnya setiap tahun. Sejak empat tahun terakhir,

melalui peran BI, perbankan selalu menyampaikan rencana kerja tahunannya untuk pembiayaan UMKM.

Pada tahun 2003, rencana bisnis perbankan yang ditujukan bagi UMKM sebesar Rp. 42,4 trilyun dan yang berhasil diserap oleh UMKM hanya sebesar Rp 27 trilyun atau 63,82%. Karena penyerapannya kecil pada tahun 2003, maka pada tahun 2004 rencana bisnis perbankan untuk UMKM hanya Rp. 38,5 trilyun dan dari plafond ini ternyata realisasinya sebesar 72,03 trilyun atau 187%. Adapun untuk tahun 2005, rencana bisnis perbankan untuk UMKM adalah sebesar Rp. 60,4 trilyun dan tahun 2006, sebesar Rp. 68,1 trilyun dengan realisasi Rp. 58,02 trilyun. Untuk tahun 2007, rencana bisnis perbankan untuk UKM adalah sebesar Rp.87,6 trilyun.

Dalam rangka peningkatan akses pada finansial ini, selain melalui perbankan, pemerintah juga mendorong pengoptimalan pemanfaatan laba 1-3 % BUMN. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan sebagian APBN untuk perkuatan KSP/USP guna meningkatkan kemampuannya dalam melayani kebutuhan pendanaan bagi usaha mikro dan kecil anggotanya antara lain melalui program PERKASSA (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera) dan P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro).

c. Meningkatkan akses pasar.

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) biasanya selalu sanggup memproduksi berbagai produk. Namun, kualitas, desain, dan harga sering kurang cocok dengan selera dan kemampuan konsumen. Masalah ini berdampak pada kurang lakunya produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), baik di pasar domestik dan internasional.

Untuk mengatasi hal ini, maka perlu ada pelatihan keterampilan dan manajemen untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memproduksi produk yang berkualitas dan

sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain pelatihan, temu bisnis dan pameran di dalam dan luar negeri perlu terus digalakkan dalam rangka memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Pada sisi lain, pengembangan lembaga pendukung pemasaran produk seperti *trading house* atau rumah dagang dan pusat-pusat pemasaran produk UMKM lainnya seperti *trading board* perlu terus dikembangkan, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, pusat dan di luar negeri.

d. Meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UMKM.

Jiwa dan semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia secara umum masih rendah. Rendahnya kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari kurangnya kreativitas dan inovasi serta keberanian dalam pengambilan keputusan.

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia besar karena ketergantungan dari program pemerintah. Hal ini tampak nyata sebelum Indonesia terkena krisis moneter yang berdampak pada krisis multi dimensi. Ketika itu, tampak sekali, banyak usaha menengah dan besar tidak mampu meneruskan bisnisnya karena terlilit hutang luar negeri, baik hutang modal dan bahan baku impor.

Oleh karena itu, ke depan harus mampu mengembangkan wirausaha-wirausaha yang tangguh yang berbasis pada sumberdaya lokal atau *resources based*. Untuk pengembangan kewirausahaan ini, pemerintah sudah dan akan terus mendorong pengembangan inkubator bisnis, baik di perguruan tinggi maupun melalui peran dunia usaha besar.

Selain itu, pengembangan modal ventura juga akan lebih digalakkan agar para pengusaha-pengusaha baru ini dapat kemudahan akses permodalan awal melalui modal ventura.

e. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh serta bersaing.

Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok antara lain mencakup:

- 1) penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal;
- 2) penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi hasil dari dana bergulir, sistem tanggung renteng, atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan;
- 3) penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah, dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional, dan institusional;
- 4) penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (lkm);
- 5) penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta bimbingan teknis manajemen usaha;
- 6) penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha;
- 7) fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya, dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;

- 8) penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan perajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai;
- 9) penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan, terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

f. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat, sesuai dengan jatidirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.

Dengan demikian, diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi, baik primer maupun sekunder, akan tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktik berkoperasi yang baik (*best practice*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.

2. Visi, dan Misi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Guna membangun koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga tangguh dan memiliki daya saing tinggi ke depan, tidak boleh lengah terhadap kecenderungan yang sedang dan akan terjadi di masa mendatang.

Tantangan atau kecenderungan yang paling besar yang dihadapi adalah globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi/otonomisasi, serta menghindari terjadinya krisis pangan, energi dan dampak resesi dunia menjangkar ke perekonomian nasional. Pada sisi lain, menyadari akan posisi

dan kondisi koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang membutuhkan berbagai dukungan dalam pengembangannya.

Demokratisasi dicirikan oleh kebebasan berfikir, berkata, dan bertindak. Pada era demokratisasi ini saya mengajak semua jajaran dan pihak-pihak terkait mulai dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota termasuk perusahaan besar untuk turut memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Intinya sumber kehidupan dan penghidupan dari sebahagian terbesar rakyat Indonesia. Saya sekali lagi menekankan dan mengajak bersama-sama membangun koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan kompetitif di masa depan. Dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang maju, maka martabat bangsa juga akan lebih terhormat ke depan.

Negara Indonesia tidak boleh lagi ketinggalan dari negara-negara lain di dunia bahkan di Asia Tenggara sekalipun. Tantangan yang paling besar dalam dunia bisnis adalah dunia tanpa kenal batas (*borderless*) ini tak ubahnya ibarat air mengalir. Dimana lemtah kesitulah dia mengalir. Demikian juga halnya arus barang dan jasa yang terjadi dalam era globalisasi ini.

Barang dan jasa yang memiliki kualitas tinggi dan harga paling murah, pasti akan jadi rebutan pembeli. Demikian juga aliran dana investasi, dimana ada tempat investasi yang menguntungkan, iklimnya kondusif, prospeknya menjanjikan, maka aliran dana investasi akan mengalir ketempat itu.

3. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

a. Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

b. Usaha Kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perbandingannya Dengan Negara Lain

Mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

(1) Kriteria Usaha Mikro

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk.
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga dapat digolongkan berdasarkan asset dan omset yang dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah sebagai berikut :

B. Kajian terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum memang bukan merupakan aturan hukum, karena asas hukum tidak dapat dilaksanakan/ dioperasikan langsung terhadap suatu

peristiwa dengan menganggapnya sebagai bagian dari aturan umum, tetapi harus dengan penyesuaian substansi, untuk itu diperlukan isi yang lebih konkrit.

Asas-asas hukum umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk best* Undang-undang) dimana asas ini tumbuh dalam rangka mencari cara-cara untuk melakukan pengawasan atau kontrol yang sesuai hukum (*rechtmatigheidscontrole*) terhadap tindakan-tindakan pemerintahan, terutama yang dapat dilakukan oleh hakim yang bebas. Asas-asas tersebut dirasakan akan bertambah penting apabila dalam memenuhi tuntutan terselenggaranya kesejahteraan rakyat diperlukan banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan yang besar kepada aparat pemerintah.

Dengan demikian maka terhadap aspek-aspek kebijakan dari keputusan-keputusan pemerintah yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian oleh hakim (*rechterlijke toetsing*), tanpa perlu hakim tersebut menguji kebijakan pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Maka dapatlah dimengerti apabila dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Krems menyebutkannya dengan *staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut :

1. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*).
2. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*).
3. Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*).
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der*

Ausarbeitung der Regelung).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana halnya di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penentuan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya.

Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Ketika Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas, dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

Pendapat para ahli tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum, di Negeri Belanda berkembang melalui lima sumber.

Sumber itu ialah saran-saran dari *Raad Van Staate* (semacam Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia), bahan-bahan tertulis tentang pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen terbuka, putusan-putusan hakim, petunjuk-petunjuk teknik perundang-undangan, dan hasil-hasil akhir komisi pengurangan dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bahan hukum sekunder lainnya berupa kepustakaan di bidang tersebut adalah sangat penting. Dengan meneliti pendapat para pendahulunya mengenai asas-asas dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan, para ahli memandang asas-asas tersebut dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal ialah yang menyangkut tata cara pembentukan dan bentuknya, sedangkan asas-asas material ialah yang menyangkut isi atau materi.

Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas, yaitu:

1. Gaya harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*); kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan;
2. Istilah yang dipilih hendaklah sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud menghilangkan kesempatan yang minim untuk perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforik hipotetik;
4. Hukum hendaknya tidak halus (*not be subtile*), karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang; bahasa hukum bukan latihan logika, melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau perubahan; gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya bersifat argumentatis/dapat diperdebatkan; adalah berbahaya merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih menumbuhkan pertentangan-pertentangan;
7. Lebih daripada itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan, dan hakekat permasalahan. Sebab hukum yang lemah, tidak

perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

1. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
2. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
3. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, juga dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
4. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
5. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
6. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
7. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikui aturan mana yang masih berlaku;
8. Penguasa/pemerintah sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-

asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut, asas-asas tersebut sehubungan dengan:

1. Prosedur;
2. Bentuk dan kewenangan;
3. Masalah kelembagaan;
4. Masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dua, yang pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *her vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van beoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsei van uitvoerbaarheid*)
5. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*)

Asas-asas yang material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*hef beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel vande individuele rechtsbedeling*)

Adapun masing-masing asas formal diuraikan sebagai berikut:

1. Asas tujuan yang jelas

Asas tujuan yang jelas mencakup tiga hal, yaitu mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum

pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Mengenai asas ini, dapat diterima oleh semua sistem pemerintahan, termasuk oleh Sistem Pemerintahan Negara republik Indonesia berdasar UUD 1945, mengingat asas ini akan mengukur sampai berapajauh suatu peraturan perundang-undangan diperlukan untuk dibentuk.

2. Asas organ/lembaga yang tepat

Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/ lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berbeda dengan di negeri Belanda, di Negara Republik Indonesia mengenai organ/ lembaga yang tepat itu perlu dikaitkan dengan mater muatan dari jenis-jenis peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan itulah yang menyatu dengan kewenangan masing-masing organ/lembaga yang membentuk jenis peraturan perundang-undangan bersangkutan. Atau dapat juga sebaliknya, kewenangan masing-masing organ/lembaga tersebut menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibentuknya.

3. Asas perlunya pengaturan

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain yang menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip deregulasi yang tengah dikembangkan di Negeri Belanda dan prinsip penyederhanaan serta kehematan (*soberheid*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menunjukkan kemungkinan adanya alternatif lain dalam bidang pengaturan.

Asas ini dapat untuk dikembangkan di Indonesia, karena kebijaksanaan tentang deregulasi juga sedang berkembang di negara. (Yang perlu diperhatikan ialah bahwa deregulasi bukanlah tanpa regulasi;

dereguleren bukanlah *ontregelen*). Sedangkan mengenai prinsip penyederhanaan serta kekuatan, di negara pun hal itu diperlukan.

4. Asas dapat dilaksanakan

Mengenai asas ini masyarakat melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan bersangkutan. Sebab tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan. Selain pihak pemerintah, juga pihak rakyat yang mengharapkan jaminan (*garantie*) tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, ternyata akan kecewa karena peraturan tersebut tidak dapat ditegakkan.

Asas ini mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan, selain menggerogoti kewibawaan/lembaga yang membentuknya, juga akan menimbulkan kekecewaan pada harapan-harapan rakyat.

5. Asas konsensus

Adapun yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang *disepakati bersama* oleh pemerintah dan rakyat.

Asas ini dapat diwujudkan dengan perencanaan peraturan perundang-undangan yang baik, jelas, serta terbuka, diketahui rakyat mengenai akibat-akibat yang akan ditimbulkannya serta latar belakang dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya.

Hal itu dapat juga dilakukan dengan penyebarluasan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada masyarakat sebelum pembentukannya. Tentu saja selain itu, apabila peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan Undang-undang, pembahasannya di DPR dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat sebanyak mungkin melalui lembaga dengar pendapat yang sudah lama dimiliki.

Adapun masing-masing asas material diuraikan sebagai berikut:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Van der Vlies tentang asas ini ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya.

Asas ini dapat digolongkan ke dalam asas-asas teknik perundang-undangan, meskipun sebagai suatu asas orang berpendapat seolah-olah sudah harus berlaku dengan semestinya.

2. Asas tentang dapat dikenali

Mengenai alasan pentingnya asas ini yang dapat dikemukakan ialah, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuan sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan asas persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, dan selain itu tidak menghasilkan pengaturan yang direncanakan.

Asas ini, terlebih-lebih apabila peraturan perundang-undangan tersebut membebani masyarakat dan rakyat dengan berbagai kewajiban. Asas yang menyatakan, bahwa setiap orang dianggap niengetahui peraturan perundang-undangan, perlu diimbangi dengan asas ini.

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Dalam mengemukakan asas ini para ahli menunjuk kepada tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

Asas ini dapat diterima, lebih-lebih karena Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini mula-mula diberi nama lain, yaitu asas harapan yang ada dasarnya haruslah dipenuhi (*Het beginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd moeten worden*), yang merupakan pengkhususan dari asas umum tentang kepastian hukum.

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum Negara Berdasar Atas Hukum yang dianut oleh Negara republik Indonesia, oleh karena itu asas ini perlu diterima.

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus.

Asas ini memberikan keadaan yang baik bagi menghadapi masalah dan peristiwa individual, namun asas ini dapat menghilangkan asas kepastian di satu pihak dan asas persamaan di lain pihak apabila tidak dilakukan dengan penuh kesinambungan. Sebaiknya asas ini diletakkan pada pihak-pihak yang melaksanakan/ menegakkan peraturan perundang-undangan tetapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan itu sendiri.

Sedangkan asas-asas pembentukan hukum menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 beserta penjelasannya menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, digunakan asas-asas yang dipakai sebagai materi muatan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

g. Keadilan

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas yang tersebut di atas peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya: asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya: dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.


C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi.

1. Kondisi Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan dan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat.

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak diantara $110^{\circ}40''$ sampai $110^{\circ}70''$ Bujur Timur, dan $7^{\circ}28''$ sampai $7^{\circ}46''$ Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter diatas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22° sampai 31° .

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Karanganyar



Luas wilayah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan mencapai 77.378,64 Ha, dengan rincian tanah sawah sebesar 22.562,45 Ha dan tanah kering sebesar 54.816,19 Ha. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Luas Wilayah di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	Jatipuro	1.468,24	2.568,26	4.036,50
2	Jatiyoso	1.293,75	5.422,74	6.716,49
3	Jumapolo	1.896,00	3.671,02	5.567,02
4	Jumantono	1.597,00	3.758,44	5.355,44
5	Matesih	1.292,00	1.334,63	2.626,63
6	Tawangmangu	719,24	6.283,92	7.003,16
7	Ngargoyoso	752,00	5.781,94	6.533,94
8	Karangpandan	1.552,00	1.859,08	3.411,08
9	Karanganyar	1.720,20	2.582,44	4.302,64
10	Tasikmadu	1.518,11	1.241,62	2.759,73
11	Jaten	1.212,12	1.342,69	2.554,81
12	Colomadu	520,00	1.044,17	1.564,17
13	Gondangrejo	1.085,98	4.593,97	5.679,95
14	Kebakkramat	2.258,00	1.387,63	3.645,63
15	Mojogedang	2.026,81	3.304,09	5.330,9
16	Kerjo	1.127,00	3.555,27	4.682,27
17	Jenawi	524,00	5.084,28	5.608,28
Jumlah		22.562,45	54.816,19	77.378,64

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2016

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 5 (lima) kecamatan dengan luas wilayah yang relatif besar ada di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Jumapolo. Secara administratif, Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan, yang mencakup sebanyak 177 desa/kelurahan (15 Kelurahan dan 162 Desa). Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.835 RW dan 6.020 RT. Klasifikasi desa/kelurahan pada tahun 2004 terdiri dari desa swadaya sebanyak 14 desa/kelurahan, desa swakarya sebanyak 125 desa/kelurahan, dan desa swasembada sebanyak 38 desa/kelurahan.

Rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (m dpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu yang mencapai ketinggian sekitar 2000 m dpl. Ketinggian Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu, dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Keduwang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe.

Berdasarkan dokumen Kabupaten Karanganyar dalam Angka Tahun 2016, Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar sampai pada Tahun 2015 sebanyak 856.198 jiwa yang terdiri dari 423.518 jiwa penduduk laki-laki dan 432.680 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, 2010, 2014, dan 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1	Jatipuro	27 194	27 958	28 013	0.152	0.084
2	Jatiyoso	34 796	35 759	35 820	0.161	0.091
3	Jumapolo	34 021	35 042	35 107	0.149	0.079
4	Jumantono	40 456	41 404	41 473	0.151	0.081
5	Matesih	38 490	39 510	39 588	0.26	0.19
6	Tawangmangu	42 379	43 824	44 042	0.56	0.49
7	Ngargoyoso	31 085	31 969	32 078	0.401	0.332
8	Karangpandan	37 828	38 894	39 026	0.4	0.332
9	Karanganyar	74 898	78 011	78 830	1.106	1.036
10	Tasikmadu	56 169	58 653	59 360	1.265	1.194
11	Jaten	78 461	81 783	82 659	1.126	1.057
12	Colomadu	71 441	77 192	79 385	2.942	2.871
13	Gondangrejo	73 090	77 175	78 337	1.64	1.57
14	Kebakkramat	58 848	61 321	61 883	0.978	0.907
15	Mojogedang	58 201	60 564	61 058	0.878	0.807
16	Kerjo	32 840	33 696	33 769	0.281	0.21
17	Jenawi	24 710	25 571	25 770	0.839	0.767
	Karanganyar	814 907	848 326	856 198	0.988	0.93

Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Jatipuro	14072	13941	28013	100.94
2	Jatiyoso	17918	17902	35820	100.09
3	Jumapolo	17699	17408	35107	101.67
4	Jumantono	20509	20964	41473	97.83
5	Matesih	19573	20015	39588	97.79
6	Tawangmangu	21859	22183	44042	98.54
7	Ngargoyoso	15856	16222	32078	97.74
8	Karangpandan	19270	19756	39026	97.54
9	Karanganyar	38846	39984	78830	97.15
10	Tasikmadu	29113	30247	59360	96.25
11	Jaten	40708	41951	82659	97.04
12	Colomadu	39092	40293	79385	97.02
13	Gondangrejo	38876	39461	78337	98.52
14	Kebakkramat	30490	31393	61883	97.12
15	Mojogedang	30312	30746	61058	98.59
16	Kerjo	16685	17084	33769	97.66
17	Jenawi	12640	13130	25770	96.27
	Karanganyar	423518	432680	856198	97.88

Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.5

Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Karanganyar, 2015

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Jatipuro	3.27	6.94
2	Jatiyoso	4.18	5.33
3	Jumapolo	4.1	6.31
4	Jumantono	4.84	7.74
5	Matesih	4.62	15.07
6	Tawangmangu	5.14	6.29
7	Ngargoyoso	3.75	4.91
8	Karangpandan	4.56	11.44
9	Karanganyar	9.21	18.32
10	Tasikmadu	6.93	21.51
11	Jaten	9.65	32.35
12	Colomadu	9.27	50.75
13	Gondangrejo	9.15	13.79
14	Kebakkramat	7.23	16.97
15	Mojogedang	7.13	11.45
16	Kerjo	3.94	7.21
17	Jenawi	3.01	4.59
	Karanganyar	100	11.07

Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2016

Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Jaten, yaitu 83.007 jiwa (9,70 %). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Jenawi, yaitu 25.877 jiwa (3,03). Dari data jumlah penduduk dan luas wilayah akan dapat diketahui kepadatan penduduk suatu wilayah dengan satuan jiwa/km². Luas wilayah

Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 km², sedangkan jumlah penduduknya adalah 856.192 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduknya menjadi 11.064 jiwa/km²

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2015 mengalami perlambatan. Dari 5,22 persen pada tahun 2014 menjadi 5,05 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor Jasa Perusahaan sebesar 8,73 persen. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas adalah lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah, yaitu sebesar 0,36 persen.

Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,43 persen, diikuti lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,28 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 5,83 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,58 persen, Real Estate tumbuh sebesar 5,47 persen. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 5,22 persen. Industri pengolahan yang menjadi tulang punggung perekonomian tumbuh sebesar 4,60 persen. Konstruksi tumbuh sebesar 5,15 persen, diikuti lapangan usaha yang lain yang mengalami pertumbuhan di bawah 5 persen.

3. Visi dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 adalah Bersama Memajukan Karanganyar. Dalam rangka mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Karanganyar untuk kemajuan Karanganyar selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

- (1) Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
- (2) Penciptaan 10.000 Wirausahawan Mandiri
- (3) Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis
- (4) Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan, dan

(5) Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya; maka semua stakeholder secara bersama-sama harus mempunyai pemahaman yang sama, sehingga dapat mempunyai satu kesatuan tekad dan semangat untuk mewujudkan / merealisasinya.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN
DENGAN USAHA MIKRO

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mempunyai landasan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai berikut:

A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kewenangan Menyusun Produk Hukum Daerah

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, pada dasarnya pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

Berdasarkan urusan pemerintahan tersebut pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan terhadap pajak daerah berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah. Adapun ketentuan pasal yang berkaitan dengan materi muatan, antara lain:

- a. Pasal 9, yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

b. Pasal 10, yang berbunyi:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a) politik luar negeri;
 - b) pertahanan;
 - c) keamanan;
 - d) yustisi;
 - e) moneter dan fiskal nasional; dan
 - f) agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a) melaksanakan sendiri; atau
 - b) melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

c. Pasal 11, yang berbunyi:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

d. Pasal 12, yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;**
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Diundangkan pada 12 Agustus tahun 2011, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua

elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a. Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

- a. Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat perubahan tata urutan Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Dasar 1945
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- (3) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- (4) Peraturan Pemerintah
- (5) Peraturan Presiden
- (6) Peraturan Daerah Provinsi
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

Selain adanya penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, yaitu adanya penegasan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai suatu hierarki tata urutan Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga menjadi dasar bagi penyusunan peraturan daerah provinsi baik mekanisme perencanaan program legislasi daerah, penyusunan peraturan daerah maupun teknis penyusunan naskah akademik. Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

B. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Substansi Materi Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun

kemandirian; (h) keseimbangan kemajuan; dan (i) kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan tujuannya adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Kemudian tentang tujuan dan prinsip pemberdayaan, kriteria usaha, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, sanksi dan ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

Adapun ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang berkaitan dengan pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan emborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;

- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha

Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

6. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

7. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

8. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

(2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

(3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa keterkaitan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga materi-materi yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dari berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.

Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan, Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia hendaknya tercermin/bersumber dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah, atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Adapun falsafah hidup berbangsa dan bernegara merupakan suatu landasan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan demikian perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Tujuan utama pendirian negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha mikro sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi

secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Secara filosofis penyusunan Peraturan Daerah ini diarahkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro dengan prinsip sebagai berikut:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

B. Landasan Sosiologis

Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat suatu kebijakan daerah untuk melaksanakan suatu pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu wujud kewenangan pemerintah daerah yang harus dilakukan diantaranya dengan membuat suatu kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah khususnya yang mengatur program pengelolaan dan pembinaan usaha mikro.

Secara sosiologis pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Karanganyar diarahkan pada upaya mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dan meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan, sehingga dengan adanya peraturan daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dapat mewujudkan tujuan tersebut.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan di level pemerintah kabupaten harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang meliputi *pertama* mengenai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, yang *kedua* mengenai materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Kewenangan menyusun peraturan daerah di tingkat kabupaten terletak pada Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan

dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, diantaranya:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Langkah pemberdayaan usaha mikro yang akan dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar perlu dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan khususnya di dalam produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah, hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, mengatur dan untuk mengantisipasi mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya multitafsir dan pertentangan antara *stakeholder* terkait.

Selain itu agar pengelolaan usaha mikro dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan diperlukan adanya pengaturan secara khusus dalam peraturan daerah dengan prinsip tetap mengacu dan mendasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan usaha mikro meliputi :

1. Identifikasi dan kondisi UMKM;
2. Permasalahan UMKM;
3. Penyusunan strategi dan program pemberdayaan UMKM;
4. Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
5. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan;
6. Pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster;
7. Penciptaan Iklim dan Perlindungan Usaha
8. Pengembangan Usaha

Pemberdayaan UMKM mendasarkan pada asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan;

berwawasan lingkungan; kemandirian; keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam landasan pemikiran maka materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:

- a. Judul
- b. Konsideran
 - 1) Menimbang
 - 2) Mengingat
- c. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Asas, Prinsip dan Tujuan
BAB III	Pemberdayaan Usaha Mikro
BAB IV	Pengembangan Sumber Daya Manusia
BAB V	Pembiayaan dan Penjaminan
BAB VI	Produksi dan Produktifitas
BAB VII	Kemitraan dan Jejaring Usaha
BAB VIII	Perizinan dan Standarisasi
BAB IX	Pemasaran
BAB X	Pembinaan dan Pengawasan
BAB XI	Sanksi Administrasi
BAB XII	Ketentuan Peralihan
BAB XIII	Ketentuan Penutup

Adapun penjelasan mengenai materi yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro antara lain:

1. Judul

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

2. **Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.**

Dalam konsideran menimbang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu memaparkan sebagai berikut :

- a. bahwa usaha mikro memiliki peran yang penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat di daerah;
- b. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pelaku pembangunan ekonomi yang perlu dilindungi dan diberdayakan melalui upaya pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi dan memberdayakan mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

Dalam ketentuan konsideran mengingat harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro yang disusun. Adapun ketentuan mengingat yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini seharusnya mencakup :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

3. Diktum

Dalam Diktum seharusnya memuat pernyataan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang dibuat dan ditetapkan pejabat yang berwenang.

C. Rancangan Peraturan Daerah

Dalam kerangka penyusunan Peraturan Daerah selain mencakup judul dan konsideran, juga harus menguraikan mengenai ketentuan batang tubuh. Adapun ketentuan batang tubuh secara umum memuat substansi yang dituangkan dan dirumuskan dalam bab-bab, sub bab dan pasal-pasal, sub bagian dan paragraph. Secara umum di dalam batang tubuh memuat mengenai ketentuan umum, asas, fungsi, tujuan, materi pokok, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. Secara umum di dalam rancangan peraturan daerah ini harus menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- j. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
- k. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
- l. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
- m. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
- n. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro.
- o. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
- p. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro.

- 3) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro;
- 4) peningkatan daya saing usaha mikro; dan
- 5) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

c. Tujuan

Pemberdayaan usaha mikro di daerah bertujuan:

- 1) mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi tangguh dan mandiri;
- 3) meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro;
- 5) meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro;
- 6) menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- 7) meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- 8) meningkatkan peran usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
- 9) mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro

Materi muatan mengenai ruang lingkup yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yaitu :

a. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah :

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Pendataan dan Pendaftaran

Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro di daerah sesuai dengan kriteria Usaha Mikro. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Bupati.

c. Kegiatan Pemberdayaan

- 1) Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
- 2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha mikro.
- 3) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro oleh dunia usaha dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan melalui :
 - a) pengembangan sumber daya manusia;
 - b) pembiayaan dan penjaminan;
 - c) produksi dan produktifitas;
 - d) kemitraan dan jaringan usaha;
 - e) fasilitasi perizinan dan standarisasi; dan
 - f) pemasaran.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Materi muatan mengenai pengembangan sumber daya manusia yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yaitu bahwa Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia melalui :

a. Wirausaha

Peningkatan sumber daya manusia melalui wirausaha dilakukan dalam:

- 1) Membangun budaya dan jiwa kewirausahaan;
- 2) Menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha;
- 3) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha;
dan
- 4) Meningkatkan keahlian dalam mengembangkan usaha.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pengembangan sumberdaya manusia melalui lembaga pendidikan dan pelatihan. Lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro.

c. Kompetensi

Pengembangan sumber daya manusia bertujuan meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu. Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam bidang usaha tertentu lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan kegiatan yang berbasis kompetensi.

5. Pembiayaan dan Penjaminan

Materi muatan mengenai pembiayaan dan penjaminan yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yaitu:

a. Pembiayaan

Pembiayaan usaha mikro yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

1) Akses Pembiayaan

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Usaha Besar wajib mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro di daerah, dengan ketentuan :

- a) Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro di daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro di daerah berasal dari penyisihan bagian laba tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Usaha Besar dalam mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro di daerah berasal dari alokasi anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemerintah daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro di atas.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro pemerintah daerah berupaya melakukan kegiatan – kegiatan :

- a) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

- b) Pengembangan lembaga modal ventura;
- c) Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d) Peningkatan kerjasama antara usaha mikro melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
- e) Penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- f) Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah memberikan akses kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan dengan cara:

- a) Menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b) Menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
- c) Memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi usaha mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
- d) Meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi usaha mikro.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dilakukan dengan cara:

- a) Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b) Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c) Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

b) Fasilitasi teknologi tepat guna dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro.

c) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

2) Pemanfaatan Bahan Baku.

Dalam mengembangkan produksi usaha mikro dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal. Untuk meningkatkan produksi usaha mikro pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku.

Kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dilakukan dengan cara:

a) Memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro;

b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro;

c) Mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro; dan

d) Mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

3) Pendampingan.

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi usaha mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi. Pendampingan bagi usaha mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi

b. Pengembangan Produktifitas

1) Alih Teknologi

Untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro melakukan upaya alih teknologi. Alih teknologi dilakukan melalui kegiatan magang bagi usaha mikro kepada usaha besar. Kegiatan magang bagi usaha mikro dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pembinaan Usaha

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha mikro Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha. Upaya pembinaan usaha yang dilakukan pemerintah daerah berupa pemilihan bahan baku dan teknik produksi.

7. Kemitraan dan Jejaring Usaha

Materi muatan mengenai kemitraan dan jejaring usaha yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yaitu:

a. Kemitraan

Dalam mengembangkan usaha, pelaku usaha mikro dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan meliputi bentuk dan pola kemitraan.

1) Prinsip Kemitraan

Usaha mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip kemitraan dilaksanakan atas dasar saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan usaha mikro ditujukan untuk:

- a) Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar;
- b) Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;

- c) Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro;
- d) Mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
- e) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro.

Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha. Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha. Bentuk bidang usaha meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan. Dalam mewujudkan kemitraan Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

2) Pola Kemitraan

Kemitraan usaha mikro dapat dilaksanakan dengan pola:

- a) inti-plasma;
- b) subkontrak;
- c) waralaba;
- d) perdagangan umum;
- e) distribusi dan keagenan;
- f) bagi hasil;
- g) kerja sama operasional;
- h) usaha patungan (joint venture);
- i) penyumberluaran (outsourcing); dan
- j) bentuk kemitraan lainnya.

Usaha mikro dalam melakukan pola kemitraan dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak. Pola kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Jejaring Usaha

Usaha mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan usaha mikro terhadap pihak lain. Jejaring usaha meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pembentukan jejaring usaha disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

8. Perizinan dan Standarisasi

Materi muatan mengenai perizinan dan standarisasi yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yaitu:

a. Perizinan

Usaha mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha dalam bentuk tanda bukti pendaftaran dan surat izin usaha. Tanda bukti pendaftaran diberikan kepada usaha mikro yang belum memiliki legalitas surat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Tata cara perizinan usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pelayanan perizinan wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan meliputi:

- a) percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b) kepastian biaya pelayanan;
- c) kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
- d) kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

2) Keringanan Biaya Perizinan

Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada usaha mikro. Dalam hal biaya perizinan yang tidak menjadi wewenang Daerah, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi usaha mikro.

3) Informasi Izin Usaha

Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan informasi izin usaha kepada pelaku usaha mikro, yang meliputi informasi :

- a) persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b) tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c) batas waktu pelayanan perizinan.

Pejabat yang berwenang wajib memberikan informasi tentang tahapan dan perkembangan proses layanan perizinan.

4) Pelaksanaan Perizinan

Pelaksana perizinan usaha mikro adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati. Camat dapat mendelegasikan pelaksanaan perizinan usaha mikro kepada Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan perizinan usaha mikro dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Kepala Desa di wilayah kerjanya. Kepala Desa melaporkan pendataan secara periodik kepada Camat.

5) Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pemegang izin usaha berhak:

- a) memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b) mendapatkan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pemegang izin usaha wajib:

- a) menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
- b) mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
- c) menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d) menyampaikan laporan perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Standarisasi

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi usaha mikro untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pemasaran

Materi muatan mengenai pemasaran yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yaitu:

a. Fasilitasi Pemasaran

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran bagi usaha mikro baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi : kontak dagang; pameran produk; dan promosi.

b. Perlindungan Pasar

Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada pelaku usaha mikro. Dengan bentuk:

- 1) Pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro;
- 2) Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;

- 3) Perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk usaha mikro;
- 4) Pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku usaha mikro; dan
- 5) Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

c. **Infrastruktur Pemasaran**

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk usaha mikro

d. **Lembaga Pemasaran Produk Unggulan**

Pemerintah Daerah bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah, yang berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan akademisi.

Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah bertugas:

- 1) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- 2) Menyebarluaskan informasi pasar;
- 3) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi usaha mikro;
- 4) Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro;
- 5) Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- 6) Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

10. Pembinaan dan Pengawasan

Materi muatan mengenai pembinaan dan pengawasan yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yaitu:

- a. Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan usaha mikro dilakukan oleh Bupati.
- b. Pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - 1) Menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - 2) Menserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - 3) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - 4) Menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
 - 5) Mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di daerah;
 - 6) Menjamin persaingan usaha yang sehat bagi usaha mikro;
 - 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.

11. Sanksi Administrasi

Materi muatan mengenai sanksi administrasi yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yaitu bahwa bentuk sanksi administrasi yang akan diberikan dalam pelanggaran berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Pengembalian dana atau ganti rugi; dan
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut,

1. Usaha mikro sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki arti penting dan peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor non-migas.
2. Pelaku usaha mikro masih memiliki beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal agar dapat berdaya saing. Adapun kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Pemberdayaan Usaha Mikro perlu segera disusun sebagai dasar dan landasan dalam penyusunan strategi dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta adanya kepastian hukum bagi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha mikro sehingga dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan.

B. Saran

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro harus berdasarkan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.

2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Peberdayaan Usaha Mikro harus berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.
3. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Peberdayaan Usaha Mikro hendaknya berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2015. PDRB Kabupaten Karanganyar 2013 – 2015. BPS Kabupaten Karanganyar.
- _____. 2016. Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2016. BPS Kabupaten Karanganyar
- _____. 2016. Statistik Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016. BPS Kabupaten Karanganyar
- Izza Mafruhah & Siti Khoiriyah. 2008. Model Sinergisitas Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM, UNS.
- Prasetyani, Dwi. 2008. Pengembangan UKM di Indonesia, "Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan". Surakarta.
- Gunawan Wdjaja. 2006. Lon Fuller, Pembuatan Undang – Undang dan Penafsiran Hukum, Law Review Vol VI, No. 1 Juli, Fakultas Hukum Pelita Harapan
- Maria Farida. 1998. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.